



## 200 UMKM Yogyakarta Mendapat Fasilitas HKI

**JOGJA, BERNAS.** Sekitar 200 usaha mikro kecil dan menengah di Kota Yogyakarta memperoleh fasilitas pengurusan hak kekayaan intelektual secara gratis dari Badan Ekonomi Kreatif.

"Kuota yang disiapkan sebenarnya hanya untuk 100 usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi, antusias dari pelaku usaha cukup tinggi sehingga ada lebih dari 200 usaha yang mendaftar untuk mengajukan hak kekayaan intelektual (HKI)," kata Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto di Yogyakarta, Senin (30/10).

Menurut dia, sebagian besar pelaku usaha mengajukan HKI untuk merek dagang yang mereka miliki baik di bidang kuliner maupun di bidang lain seperti fashion dan kerajinan.

"Ada beberapa kasus yang muncul saat pelaku usaha mengajukan pendaftaran HKI, di antaranya nama dagang sudah dimiliki oleh orang lain sehingga mereka harus mengubah label atau merek dagangnya," katanya.

Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, sudah ada 500 UMKM yang memperoleh HKI. "Itu yang terpantau oleh kami. Tetapi, ada pula yang mengajukan HKI secara mandiri", katanya.

Ia berharap, UMKM tidak menyalahgunakan kesempatan untuk memperoleh HKI dengan fasilitas dari Badan Ekonomi Kreatif karena biaya pengurusan HKI cukup mahal sekitar

Rp2 juta. "Pelaku usaha juga perlu melakukan pembaruan HKI secara berkala. Ini yang jarang diketahui", kata Tri.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati berhadap, pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta memiliki kesadaran yang lebih baik terkait kepemilikan HKI.

"HKI akan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha atas produk yang mereka miliki. Masih banyak pelaku usaha yang menilai kepemilikan HKI ini tidak penting," kata Lucy yang akan mengencangkan sosialisasi terkait HKI.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, kepemilikan HKI akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah karena produk mereka sudah dinilai dapat dipercaya.

"Pelaku usaha juga memiliki perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan sehingga tidak terjadi klaim oleh pihak-pihak lain," katanya.

Heroe pun berharap, pelaku usaha mikro kecil dan menengah akan semakin termotivasi untuk melakukan inovasi setelah memiliki HKI, dan setiap inovasi yang dihasilkan harus mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan bagian dari produk intelektual", katanya. ●

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005